

**PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FELLA MITASARI

NIM : 02043100117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

**PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FELLA MITASARI

NIM : 02043100117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**Nama : Fella Mitasari
NIM : 02043100117**

JUDUL :

**PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**Secara Subtansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan**

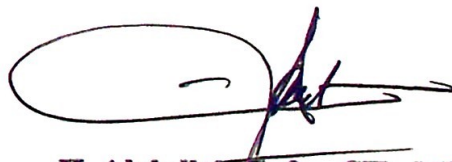
Indralaya, 12 Mei 2011

Pembimbing Pembantu,



**Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH
NIP.196802211995121001**

Pembimbing Utama,



**H. Abdullah Gofar, SH., MH
NIP. 131844028**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Nama : Fella Mitasari
NIM : 02043100117

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,



Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH
NIP.196802211995121001

Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, SH., MH
NIP. 131844028

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, 12 Mei 2011
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Acara,



H. Abdullah Gofar, SH., MH
NIP. 131844028

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**Nama : Fella Mitasari
NIM : 02043100117**

JUDUL :

**PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

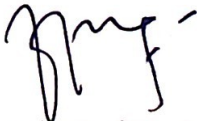
**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian siding hari kamis, 12 Mei 2011**

**Majelis Penguji,
Ketua,**



**H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH
NIP.195801151983031006**

Penguji I,



**Sri Turatmiyah, SH., M.Hum
NIP.196511011992032001**

Penguji II,



**Meria Utama, SH.,LLM
NIP.197805092002122003**

Penguji III,



**H. Abdullah Gofar, SH., MH
NIP. 131844028**

Disahkan di Indralaya, 12 Mei 2011



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711) 581179



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA : FELLA MITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100117
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG / 12 APRIL 1984
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 06 MEI 2011.

METERAI
TEMPEL

2A3E4AAF463883802

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

FELLA MITASARI
NIM 02043100117

Motto :

"Manusia Berencana Tuhan Yang Menentukan"

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahku (Alm) H. Mustafa Kamal Djambak*
- *Ibuku Hj. Hasmiana Gustiningsih, SH*
- *Adik-adikku yang kucintai*
- *Suamiku tercinta June Medya Bietama, SH*
- *Anakku Kania dan Khairo*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi yang berjudul : Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Dalam Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ini, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR. Rasyidi, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak RD. Achmad Ikhsan, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Abdullah Gofar, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak RD. Achmad Ikhsan, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Djasmaniar, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
8. Seluruh Dosen Pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
10. Kedua Orang Tuaku, yang dengan seluruh kesabaran, yang tak letih mensupport semua yang aku lakukan, do'a dan dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Adik-adikku Anisa, Ina, dan Ibang yang menjadi salah satu motivasiku untuk tidak kalah sukses.
12. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya mohon maaf apabila nama kalian tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulis Ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

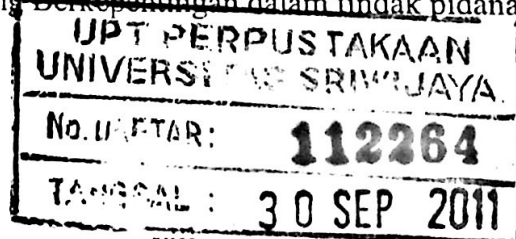
Palembang, Mei 2011

Penulis,

Fella Mitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1Tipe Penelitian	14
1.5.2Jenis dan Sumber Data.....	15
1.5.3Metode Pengumpulan Data.....	16
1.5.4Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	
2.1 Sejarah Singkat Tebentuknya Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	17
2.2 Pengertian Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	25
2.3 Tujuan dan Wewenang Praperadilan	31
2.4 Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam tindak pidana hukum	43



BAB III PEMBAHASAN

PIHAK KETIGA DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

3.1 Pihak Ketiga yang Berkepentingan yang dapat Mengajukan Praperadilan Dalam Pengertian Penyidikan atau Pengertian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	55
3.1.1 Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan	55
3.1.2 Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindakan Pidana Korupsi.....	59
3.2 Hambatan yang Ditemui dalam Praktek Praperadilan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengertian Penyidikan Atau Pengertian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	77

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

81210

ABSTRAK

Judul Skripsi : Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Dalam Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Nama : Fella Mitasari

NIM : 02043100117

Kata Kunci : Legal Standing, Praperadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyidik dan Penuntut Umum

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana Hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun dalam penerapannya masih banyak ditemukan kendala-kendala salah satunya dalam hal praperadilan oleh pihak ketiga khususnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pihak ketiga yang berkepentingan diatur dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara mendetil tentang pengertian pihak ketiga. Maka banyak terjadi penolakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat karena tidak memiliki Legal Standing. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi dan hambatannya dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Siapakah pihak ketiga yang dimaksud ? pihak tersebut dapat berarti pihak lain yang selain para pihak yang jelas terkait dalam tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan masyarakat yang diwakili Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dalam pemberantasan korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di Indonesia kini sudah kronis dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih maupun kuantitas dengan jumlah kerugian negara yang sangat luar biasa. Penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri semakin parah apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan akan alat-alat yang berteknologi seperti televisi, hand phone, kendaraan bermotor menambah pengeluaran mereka. Belum lagi gaya berbelanja dengan sistem mencicil dan penggunaan kartu kredit, sampai berbagai macam potongan semakin memberatkan kehidupan pegawai negeri. Hal ini akan membuat pegawai negeri semakin mudah tergoda melakukan korupsi.

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 13-22.

2. Latar belakang kultur budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin berawal justru dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gampang memberi bingkisan / hadiah yang di masa selanjutnya pemberian ini diiringi niat dan maksud atau tujuan tertentu. Penyalahgunaan kewenangan para pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat pribumi cenderung melakukan penyimpangan karena dapat menjalankan tugas jabatannya di mana saja dan kapan saja, ini kemudian bertemu dengan budaya hadiah di atas yang pada masa selanjutnya seiring berubahnya masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang ingin segala urusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang Efektif dan efisien. Menurut Prof. Soemitro yang dikutip Andi Hamzah kebocoran anggaran mencapai 30 %, ini menunjukkan berbagai pendidikan, pelatihan maupun penataran seperti P4 tidak mampu mengurangi korupsi apalagi untuk menghentikannya.
4. Modernisasi. Menurut Samuel P. Huntington sebagai mana dikutip oleh Andi Hamzah modernisasi menjadi penyebab korupsi karena:
 - a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat.
 - b. Modernisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma tradisional masyarakat, sedangkan norma baru belum dapat

diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.

- c. Modernisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik, yang pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh pemerintah.

Penilaian *Transparency International* menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2005 dari 159 negara yang disurvei, Indonesia merupakan negara terkorup ke enam di dunia dengan skor 2,2 naik dari urutan ke lima tahun 2004 dengan skor 2,0. Sama dengan skor Irak yang dilanda perang tetapi masih lebih baik dari pada Bangladesh (1,7) dan Myanmar (1,8) dua negara yang menempati urutan pertama dan kedua terkorup di dunia.²

Indonesia belum beranjak dari posisi sepuluh besar negara terkorup di dunia disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut diidentifikasi oleh Moh.Yamin, pertama, mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya mempunyai kelemahan baik dari aspek substansi maupun dari aspek teknis pelaksanaan sehingga memungkinkan terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi bahkan bukan tidak mungkin sering kali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan diri dari hukuman. Selain itu tidak adanya undang-undang perlindungan saksi dan pelapor serta terlalu ringannya hukuman bagi koruptor menyebabkan lemahnya

² Kompas, Rabu, 15 November 2009, Hal. 6.

penanganan korupsi. Kedua, selain karena lemahnya sumber daya penegak hukum yang ada, penyebab lainnya adalah karena aparat penegak hukum itu sendiri merupakan aktor yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah membudayanya praktek korupsi. Dalam prakteknya korupsi sudah dipandang sebagai suatu perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Sikap skeptis terhadap pemberantasan korupsi turut serta menyebarkan korupsi ke tengah masyarakat. Keempat, tidak adan *political will* dari para elit politik menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi, bahkan sering terjadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian konspirasi tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya akuntabilitas publik penyeienggara Negara dan tidak adanya transparansi.³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa korupsi ternyata tidak lepas dari pengaruh dan atau peran masyarakat. Masyarakat telah menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sekaligus salah satu penghambat pemberantasannya, bahkan korupsi itu sendiri timbul dari masyarakat. oleh karena itu dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat lepas dari peran serta masyarakat.

Korupsi juga telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya kerugian atas keuangan negara namun lebih luas lagi telah merugikan masyarakat. Penjelasan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemerantasan

³ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0502/17/ekonomi/564621.htm>. Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi. Diakses Tanggal 2 November 2009. Pukul 10.00 WIB.

Tindak Pidana Korupsi menjelaskan korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak saja menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁴ Dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat, jadi apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat. Artinya dengan terjadinya korupsi maka telah terjadi pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵

Dalam hubungannya antara hak asasi manusia dengan proses peradilan pidana yang patut menjadi perhatian adalah hak warga negara yang oleh T.H. Marshall dikatakan bahwa hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kesamaan kedudukan dalam hukum melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks korupsi di Indonesia, karena masyarakat sebagai warga negara telah melanggar hak-haknya maka masyarakat dengan demikian berhak menuntut hak-haknya yang telah melanggar melalui proses hukum yang adil. Proses penegakan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Menurut Mardjono Reksodiputro *Criminal Justice System* adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

⁵ Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM, Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana*, Sandung: Refika Aditama, 2005, Hal.154-156.

Menanggulangi kejahatan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu sistem peradilan pidana dapat dinilai dari jumlah kejahatan yang sampai pada penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan diputus bersalah serta mendapat hukuman.⁶

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Namun demikian dalam pandangan masyarakat penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Ada pandangan dalam masyarakat yang menilai bahwa negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Praktek penegakan hukum yang terjadi juga dinilai semakin jauh dari penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Usaha untuk memperbaiki penegakan hukum tidak dilakukan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum adalah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan perbaikan dari hukum acara pidana sebelumnya yang menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial

⁶ Mardjono Reksodiputro. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, Hal.6.

Belanda. *Herziene Inlands Reglement Staatsblad 1941 No. 44* atau disingkat HIR. Sebagai produk pemerintahan kolonial Belanda tentu saja HIR jauh dari cita-cita hukum bangsa Indonesia karena HIR dibuat untuk melindungi pemerintah penjajah dan merepresi warga negara. HIR dinilai kurang menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam banyak hal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan perubahan mendasar terhadap asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum pidana. Beberapa hal baru yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antar lain:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68);
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74);
3. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101);
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283);
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni pra peradilan (Pasal 77 s/d 83).⁷

Dari pembaharuan yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terlihat adanya perhatian yang lebih dikedepankan yaitu pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia karena hukum acara pidana bertujuan untuk :

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;

⁷ Loebby Loqman. *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, Hal.7-8.

2. Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.⁸

Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Wewenang dan fungsi baru itu adalah tugas tambahan untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun dalam penerapannya masih banyak kendala-kendala baik dari segi substansinya (peraturannya), segi struktur mekanisme kerja institusi yang terlambat, maupun segi masyarakatnya (kultur).

⁸ *Ibid.*, Hal. 8.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki kelemahan, diantaranya dalam hal praperadilan. Salah satunya dalam hal praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, khususnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Seperti contoh kasus berikut yaitu dalam kasus praperadilan dua pimpinan non aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai pihak ketiga. Maki mengajukan permohonan praperadilan dikarenakan putusan dua pimpinan non aktif KPK itu sebagai tersangka adalah keliru. Akan tetapi permohonan yang diajukan oleh MAKI itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena permohonan yang diajukan tsb bukan materi yang bisa dipraperadilankan. Hakim juga menilai bahwa pemohon tidak punya kapasitas mengajukan praperadilan karena tidak memiliki Legal Standing. Praperadilan yang dapat diajukan harus berdasarkan Pasal 80 dan 81 UU KUHAP tentang materi yang bisa digugat pihak ketiga yakni penangkapan, penahanan, penetapan penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan dan rehabilitasi saat perkara seseorang dihentikan dalam penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu sesuai dgn putusan PN Jakarta Selatan proses penyidikan terhadap dua pimpinan

KPK non aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Arianto tetap sah dan dilanjutkan.⁹

Pihak ketiga yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diterangkan siapa pihak ketiga tersebut. Dalam ketentuan praperadilan yang dapat mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga (Pasal 79-80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). KUHAP tidak menyebutkan secara jelas perihal siapa pihak ketiga berkepentingan adanya perbedaan pendapat mengenai pihak ketiga berkepentingan yakni Pengertian secara sempit, pihak ketiga berkepentingan adalah saksi dan korban. Sementara dalam arti luas adalah masyarakat sebagai pihak berkepentingan. tidak semua organisasi memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tersangka atau keluarganya jelas tidak mungkin akan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan karena dengan adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut mereka justru diuntungkan. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam hal ini merugikan korban. tidak semua organisasi memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah ditelaah dan dicermati, ternyata perbuatan Bibit dan Chandra tidak terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Perbuatan mereka terkait dengan Undang-

⁹ <http://www.inilah.com>, Selasa, 13 Oktober 2009, *Hakim Tolak Praperadilan Untuk Chandra-Bibit*

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam UU Tipikor mengatur peran masyarakat dalam pemberantasan Tipikor tetapi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengatur Legal Standing masyarakat. Oleh Karena itu MAKI tidak berhak mengajukan praperadilan karena mengacu pada Pasal 80 KUHP bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam arti sempit adalah saksi dan korban yang berkait dengan peristiwa.

Dalam kasus korupsi korbannya adalah negara dan masyarakat karena dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat, apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat. Dalam hal ini belum ada ketentuan apakah masyarakat dapat menjadi pihak ketiga.

Alasan diberikannya wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan antara lain:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum. Apabila penyidik berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan tidak cukup bukti untuk mengajukan tersangka ke depan persidangan maka untuk terciptanya kepastian hukum bagi penyidik, tersangka dan masyarakat maka lebih baik secara resmi penyidik menghentikan penyidikan;
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan namun ternyata tidak cukup bukti untuk

menuntut dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.¹⁰

Sedangkan pada penghentian penuntutan alasan dilakukan penghentian penuntutan adalah semata-mata untuk kepentingan hukum:

1. Perkara yang bersangkutan tidak memiliki pembuktian yang cukup;
2. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.¹¹

Dalam contoh kasus yg lain Untuk melihat bagaimana lembaga praperadilan dalam prakteknya mengakomodir pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan praperadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk itulah penelitian ini diberi judul **“PRAPERADILAN YANG DI AJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI “**

¹⁰ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002, Hal.150.

¹¹ *Ibid.*, hal. 437

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan:

- a. Untuk menjelaskan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan / manfaat penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga khususnya terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara pidana serta menambah kepustakaan yang berkaitan dengan masalah praperadilan

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai praperadilan oleh pihak ketiga, sehingga dapat tercapai peradilan pidana yang adil.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum serta melakukan pengkajian terhadap hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan menelaah data pustaka atau data sekunder sebagai kegiatan utama.¹²

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. *Data Sekunder*

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan hukum, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat langsung, terdiri dari: Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hal-hal yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Penjelasan Undang-Undang; buku-buku tentang hukum acara pidana, dan laporan penelitian serta peraturan pelaksana lainnya yang memuat tentang praperadilan serta putusan pengadilan tentang praperadilan.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 15.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder di dapat dari penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka data yang utama adalah data sekunder yang diambil dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer yg mengikat langsung terdiri dari : Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder yang pada dasarnya member penjelasan dari bahan hukum primer, seperti penjelasan Undang-undang. Yang ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan yg member penjelasan bahan hokum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum.

1.5.4 Analisis Data

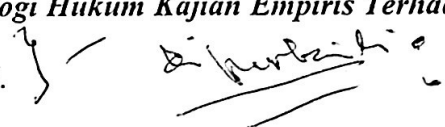
Data yang diperoleh dilakukan dengan :penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstular yang diperoleh dari kepustakaan, untuk selanjutnya di konstruksikan ke dalam kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU /ARTIKEL

Adji, Oemar Sena, *Eukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1980.

Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : BP IBLAM, 2004. 

Amrullah, M.Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003.

Anwar, H.A.K. Mochamad, Chalimah Suyanto dan Sunanto, *Praperadilan*, Jakarta : Ind-Hill-Ca, 1989.

Ardyanto, Danny, *Korupsi, Demakrasi dan Kapitalisme: Sebuah Manifesto Bagi Gerakan Sosial Anti Korupsi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol.2 No.1 Januari 2002.

\Basyah, Sjahrhan, *Ilmu Negara*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1992.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Farmil Korupsi di Indonesia*, Cet. Ke-2 Malang: Bayumedia Publishing, 2005

F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. ke-9 Bandung Putra A Bardin, 1999.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004.

- H. Harris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat dalam HIR*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Binacipta, Cet.1 November 1978.
- Hamzah, Andi Et.Al, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Depkeh HAM, Tanpa Tahun.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Binacipta, 1986
- _____, *Korupsi di Indanesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Pratama, 1999.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan itUFIAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Handing,Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- _____,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapaa KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika, 2002.
- Harkrisnawo, Harkristuti, *Perundangan-Undangan Yang Merupakan Upaya Penanggulangan Kejahatan Kolusi Korupsi Dan Nepotisme*, Jurnal Kriminalogi Indanesia, Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol.2 No.1 Januari 2002.

- Husein, Harun M, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet.ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Juriyah, *Penerapan Lembaga Praperadilan Dan Relevansinya Bagi Usaha Pearbaharuan Hukum Acara Pidana*, Tesis, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Kaligis, OC, *Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya*, Jakarta, OC Kaligis & Associates, Oktober 2004.
- Kamri A, *Korupsi Pidana Mati Dan HAM Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat xonsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Daa Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukuma Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlak'unya Ilmu Hukum*, Bandung Alumni, 2000.
- Lamintang, PAF, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Loqman, Loebby, *PraPeradinan Di Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990.
- Manan, Bagir, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan No.254 Januari 2007.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultam, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta . Raja Grafindo Persada. 2007.

Mertokusumo, Sudikna, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-5, Cet Ke-1,

Yogyakarta : Liberty.

Mudzakir, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia*; Tesis,

Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, UI Jakarta 1992.

_____, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi

Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet.ke-2,

Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002.

_____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit

Universitas

Diponegoro, 2004.

Nasution, Adnan Buyung, *Praperadilan vs Hakim Komisaris*, Komisi Hukum

Nasional, Edisi April 2002.

Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum. Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan*

Oleh Advakat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding,

Kasasi, Penajuan Kembali, Jakarta Djambatan, 2005.

_____, *Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana*

Korupsi, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP, Edisi 2, 2004.

Poerwadarminto,*Kamus Bahasa Indonesia.*, 1976.

Prinst, Darwan, *Praperadilan dan Perkembangannya Didalam Praktek*, Bandung :

Citra Aditya Bakti, 1993.

- R. Soeparmeno, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*, Bandung : Mandar Madju, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- _____, *Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum*, dalam Susanti Ach Nugroho Et Al, *Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2003.
- Rokhsidiputra, Marjono, *Bunga Rampai Pemaksimalan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1997.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994.
- _____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1997.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.
- S. Tanubrato, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 1983.
- Santosa, Mas Achmad, *Gugatan Aji: Perluasan Hak Gagat Organisasi (Legal Standing)*, Dictum Jurnal Eiajian Putusan Pengadilan, LeIP, Edisi 2, 2004.

_____, *Pembaruan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*, Jakarta : Melibas, 2004.

Satory, Agus, *Menguak Kasus Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vol.4 No.2 tahun 2005/2006.

Simanjuntak, Gisman, *Praperadilan Dan Penghentian Penuntutan*, Jakarta :Tanpa Penerbit, 2004.

Simatupang, Dian Puji N, *Paradoks Nasionalitas Kerugian Keuangan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Kerugian Keuangan Negara*, Juris Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1 No.1 Januari. 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988, Hal.94.

Soewarsono, *Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Pembentukan Jaksa Tahun 2002, Jakarta . Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Juni 2002.

Sugiri, Bambang, *Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Cara Kerja Penyidikan Polisi*, Tesis Magister Hukum Dan Peradilan Pidana, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1992.

Sujatmiko, Iwan Gardano, *Hypercorruption Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Kriminalogi Indonesia, Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol.2 No.1 Januari 2002.

- Sundari, E., *Pengajuan. Gugatan Secara Class Action (Suatu studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Cet.ke-1, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2002.
- Susanto, Anthan F, *Wajah Peradilan dan Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung Refika Aditama, 2004.
- Tanpa Pengarang, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegaka. dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998
- Tjitrosoebono, Harjono dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta Djambatan, 1998.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakimau. RI*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Wignjawijota, Hartajo, *Prospek Industri Korupsi di Indonesia dalam ICorupsi Musuh Bersama*, Cet.I. Editor aleh Musni Umar Jakarta Lembaga Pencegah Korupsi, 2004.
- Wisnubrato, Al dan G Widiantera, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yamin, Moh., *Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi*, Makalah Untuk Memenuhi Persyaratan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 3 Nopember 2003.